

Resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Timah Di Laut (Studi Kasus: Desa Batu Beriga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Aliyah Putri^{1*}, Yolanda Putri Cahyani², Aulia Fariza Yulianti Saputri³, Karmila⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email: ^{1*}aliyaahputri@gmail.com, ²yolandacahyani@gmail.com, ³auliafarizaa02@gmail.com,
⁴kmila0544@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Penelitian ini mengkaji resistensi masyarakat Desa Batu Beriga terhadap pertambangan laut di wilayah mereka. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi dampak dari kegiatan pertambangan laut serta menelaah respons masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batu Beriga penolakan menolak terhadap aktivitas pertambangan laut, karena mereka khawatir akan dampaknya terhadap mata pencaharian utama mereka sebagai nelayan. Penolakan ini tercermin dalam permintaan mereka kepada pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta menggantikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Resistensi Masyarakat, Pertambangan Laut, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Abstract – This study examines the resistance of the Batu Beriga Village community to marine mining in their area. The main focus of this study is to evaluate the impact of marine mining activities and examine community responses to policies that have been implemented by the government. The results showed that the people of Batu Beriga Village refused to reject marine mining activities, because they were worried about the impact on their main livelihood as fishermen. This refusal is reflected in their request to the government to revoke the Mining Business License (IUP), as well as replace the Regional Spatial Plan (RTRW) that supports community welfare.

Keywords: Community Resistance, Marine Mining, Mining Business Permits (IUP), Regional Spatial Plans (RTRW).

1. PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang dianggap sebagai wilayah dengan cadangan timah terbesar di dunia yaitu Bangka Belitung. Namun, berkembangnya industri pertambangan timah telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya laut di daerah tersebut yang menyebabkan kerugian bagi nelayan lokal. Baik perusahaan besar maupun penambang kecil menggunakan metode tradisional yang sering kali merusak ekosistem laut. Penambang skala kecil sering kali memanfaatkan bahan kimia berbahaya tanpa pengawasan yang memadai, yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Sebagai konsekuensinya, sumber utama pendapatan masyarakat lokal sangat bergantung terhadap laut. Namun, penggalian timah yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan pada terumbu karang dan jumlah biota laut, menyebabkan penurunan hasil tangkapan yang didapat oleh nelayan (Hariansah, & Suganda, 2023).

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka adalah penambangan timah. Pulau Bangka terkenal kaya akan sumber daya alam, terutama timah. Pendapatan daerah Kabupaten Bangka mencapai target sekitar 1 triliun 164 miliar pada tahun 2015, dengan realisasi sekitar 1 triliun 73 miliar, atau 92,53% dari target. Pendapatan Asli Daerah, yang mencapai sekitar Rp 129 miliar 295 juta, atau 94,52% dari target Rp 136 miliar 797 juta, merupakan salah satu sumber pendapatan tersebut. Selain itu, pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya adalah sumber pendapatan lainnya. PT Timah, perusahaan smelter, dan kapal isap memberikan hibah juga merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (Rismika & Purnomo, 2019).

Menurut Wahyuni & Sasongko dalam (Rismika & Purnomo, 2019), eksplorasi timah bisa dilakukan di darat atau di perairan. Pada awalnya, penambangan timah lebih umum dilakukan di

darat. Karena semakin berkurangnya cadangan timah di darat, perhatian industri penambangan beralih ke laut. Dari adanya aktivitas pertambangan, memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak positif dari pertambangan timah termasuk terciptanya lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan tambahan melalui penerimaan pajak dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Sisi Negatif dari adanya penambangan yaitu kerusakan lingkungan, potensi konflik dengan masyarakat lokal dan degradasi ekosistem laut.

Eksplorasi timah di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap menjadi topik perdebatan yang hangat karena perbedaan pendapat. Masyarakat secara konsisten menentang kegiatan penambangan timah di laut, seperti yang sedang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu bentuk protes yang mencolok adalah penolakan terhadap tambang laut di Desa Batu Beriga. Tindakan penolakan ini, dilaporkan oleh beberapa media, menunjukkan keseriusan dan kekompakan masyarakat dalam menolak kegiatan pertambangan di wilayah perairan mereka. Walaupun begitu, peristiwa penolakan tersebut berlangsung dengan damai tanpa kekerasan atau perilaku anarkis (Nugraha, 2023).

Masyarakat Desa Batu Beriga merupakan pihak yang menolak adanya penambangan di laut. Mereka adalah penduduk desa yang terkena dampak langsung dari adanya rencana tambang laut. Masyarakat menentang keras dari adanya penambangan laut di wilayah mereka. Aksi mereka dilakukan saat PT Timah melakukan sosialisasi rencana operasional Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayah mereka. Sosialisasi yang dilakukan oleh PT Timah mengenai rencana operasional PIP di Kawasan Batu Beriga tidak berjalan dengan lancar karena mendapat tantangan dari semua warga (Mahendra, Arya Bima, 2023). Masyarakat Batu Beriga merupakan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya bergantung pada hasil laut dan sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan. Alasan warga desa Batu Beriga menolak penambangan laut karena laut merupakan tempat mata pencaharian masyarakat setempat, baik sebagai nelayan maupun sebagai pembeli hasil ikan, dan hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan. Seluruh warga menyoal aspirasi dari penolakan adanya penambangan laut tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya karena sebagian besar masyarakat Beriga adalah nelayan dan hal ini sudah lama menjadi ciri budaya masyarakat Batu Beriga.

Bagi mereka, laut adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan agar nanti para keturunannya bisa merasakan laut di Batu Beriga. Jika ponton hisap produksi masuk dan menyebar di perairan Pantai Batu Beriga, maka kondisi lautnya akan menjadi berbeda dari sebelumnya dan lama kelamaan akan rusak. Pertambangan laut yang akan menguasai laut di Batu Beriga dapat merusak adat istiadat masyarakatnya. Adat istiadat yang dijaga dari tahun ke tahun tidak bisa hilang hanya karena aktivitas eksploitasi laut tersebut. Sebab itu, mereka dengan tegas menolak aktivitas penambangan di daerah pesisir serta menuntut PT Timah menghapus IUP di Desa Batu Beriga. Penolakan masyarakat tersebut ditunjukkan dengan menggelar deklarasi perdamaian dengan menandatangani spanduk sebagai aksi nyata menyikapi penolakan tersebut. Pernyataan tersebut merupakan inisiatif masyarakat Desa Batu Beriga ketika merasa resah dengan kabar diberikannya IUP pertambangan lepas pantai di desa tersebut kepada PT Timah.

Selain meminta tanggapan dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap pertambangan ilegal, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran atas dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya korupsi tata niaga timah. Muhamad Nafiah, seorang warga desa Batu Beriga, menyatakan bahwa pertambangan ilegal telah merugikan mata pencaharian mereka sebagai nelayan sehingga mengancam penghasilan keluarga, dan memicu kekhawatiran akan kelangsungan hidup. Selain itu, kecurigaan juga muncul dengan adanya kolusi antara pengusaha dan penguasa, yang diduga menjadi pendorong utama korupsi dalam industri pertambangan (Kartini, 2024). Jumiah, seorang ibu rumah tangga, menegaskan meskipun mereka sangat tergantung pada penambangan timah sebagai sumber pendapatan, mereka menentang penambangan ilegal yang dilakukan tanpa persetujuan warga dan menuntut kejelasan serta penyelesaian yang cepat terhadap masalah ini. Melalui partisipasinya dalam aksi Hari Bumi, Jumiah dan masyarakat lainnya berusaha untuk menyoal keprihatinan mereka terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal dan korupsi dalam industri pertambangan (Kartini, 2024).

Beberapa studi yang relevan dengan dampak penambangan timah di laut oleh Dewi dkk (2021) dengan judul “Analisis Dampak Penambangan Timah di Laut terhadap Ekosistem Laut dan Pendapatan Nelayan Desa Tanjung Binga”, Regus, M (2011) yang berjudul "Tambang dan Perlakuan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT" dan Noviyanti Manik dan Jeanne Darc (2014) yang berjudul “Kebijakan Pertambangan Laut Timah yang Berdampak pada Lingkungan”. Penelitian Dewi dkk (2021) menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari perikanan tangkap di Desa Tanjung Binga, Kabupaten Belitung pada tahun 2019 mencapai Rp 5.408.296.184.045,63 per tahun. Selain itu, hasil wawancara dengan lima pemangku kepentingan mengungkapkan proses perizinan dan aktivitas penambangan telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku, termasuk kewajiban pertanggungjawaban melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian oleh Regus, M (2011) mengungkapkan bahwa resistensi lokal mencerminkan penolakan komunitas lokal terhadap ekspansi perusahaan tambang yang didukung oleh undang-undang negara yang mendorong proses eksploitasi. Industri tambang di Manggarai, NTT, belum sepenuhnya menginternalisasi etika lingkungan dari perspektif lokal, menandakan kurangnya penghargaan perusahaan terhadap aspek-aspek lokal. Hal ini menarik karena masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk menilai pentingnya peran yang harus dimainkan oleh negara dan bagaimana perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan lokal. Dalam konteks permasalahan tambang di Manggarai, NTT, masih terdapat banyak isu yang belum terselesaikan. Namun, ada keyakinan yang kuat bahwa pola yang ditunjukkan oleh perusahaan selalu sama-sama memanfaatkan basis regulasi untuk setiap tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat lokal. Ini menyebabkan degradasi multi-aspek yang ditimbulkan oleh industri tambang tersebut.

Noviyanti Manik dan Jeanne Darc (2014) dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif dan empiris menunjukkan bahwa penambangan, baik di darat maupun di laut, pasti akan berdampak negatif pada lingkungan. Hasilnya dapat dirasakan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin permanen. Penambang timah ilegal di lepas pantai telah merusak terumbu karang, mencemari pantai, dan mengganggu ekosistem perikanan dan sosial. Keuntungan jangka pendek akan membuat potensi besar jangka panjang sia-sia. Provinsi Bangka Belitung memiliki banyak potensi untuk ekosistem pesisir, terutama ekosistem terumbu karang. Penambangan timah di lepas pantai akan membuat terumbu karang menderita dan mati. Karena lubang galian yang tersembunyi di dasar, sulit untuk mengontrol kerusakan laut.

Dari uraian penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, menyajikan bahwa temuan yang relevan dengan isu penambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Ketiga studi tersebut menyoroti akan pentingnya kebijakan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal dalam aktivitas pertambangan.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui analisis literatur. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan atau studi literatur adalah metode pengumpulan data yang menganalisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan data dari laporan penelitian, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan berita online. Peneliti menganalisis data sekunder ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alasan mengapa rencana pertambangan di Desa Beriga ditolak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertambangan Timah di Batu Beriga

Salah satu daerah yang menjadi lokasi operasional perseroan yaitu Desa Batu Beriga. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040, beberapa pantai dan perairan telah ditetapkan sebagai zona pertambangan. Rencana

penambangan pada awalnya ditentang oleh penduduk Desa Batu Beriga karena mereka khawatir akan mengganggu pekerjaan nelayan. Pertambangan laut telah menjadi topik yang kontroversial di banyak wilayah pesisir, termasuk di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Rencana operasi pertambangan laut yang diajukan oleh PT. Timah Tbk menuai penolakan dari mayoritas masyarakat setempat. Aksi penolakan tersebut terjadi saat PT. Timah Tbk melakukan sosialisasi rencana operasi Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayah Beriga pada Jumat, 8 September 2023. Penolakan ini disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk nelayan, pemuda, dan ibu-ibu. Salah satu alasan utama penolakan tersebut karena nelayan sudah menjadi bagian dari budaya dan warisan nenek moyang mereka. Masyarakat merasa bahwa lautan Batu Beriga adalah bagian dari warisan yang harus dijaga untuk anak cucu mereka (Mahendra & Arya Bima, 2023).

Selain itu, mereka menekankan bahwa laut adalah sumber energi terbarukan yang harus dipertahankan, sedangkan timah adalah energi tidak terbarukan yang akan habis. Beberapa warga juga mengaitkan penolakan mereka dengan adat istiadat selamatan laut yang telah lama ada di desa mereka, yang akan terganggu jika terjadi pertambangan laut (Mahendra & Arya Bima, 2023). Senin, 22 Mei 2024, Masyarakat Batu Beriga mengikuti aksi di depan Kantor Gubernur untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rencana kegiatan penambangan di perairan mereka. Mereka khawatir tentang kemungkinan gangguan terhadap mata pencaharian nelayan dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh penambangan terhadap lingkungan. Sebagai perwakilan dari Desa Batu Beriga, Jorghi berharap Penjabat Gubernur Bangka Belitung mempertimbangkan keinginan masyarakat dan tetap teguh pada janjinya (Bangkapos.com, 2024).

3.2. Partisipasi Masyarakat dalam Menolak Tambang Laut

Rencana penambangan laut di Desa Beriga ditolak oleh masyarakat setempat Untuk membicarakan rencana tersebut, perwakilan dari masyarakat Desa Beriga yang berjumlah 5 orang, bersama dengan Ketua DPRD Bangka Tengah dan pemerintah kabupaten setempat, berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah pusat. Mereka akan mengadakan pertemuan di Direktorat Minerba Kementerian ESDM RI dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RI pada tanggal 24 Oktober- 25 Oktober 2023 untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana penambangan di laut Beriga (Mahendra & Arya Bima, 2024).

Di sisi lain, DPRD Bangka Tengah telah mengirim surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat Desa Batu Beriga, PT Timah Tbk, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. PT Timah Tbk mengapresiasi pelaksanaan RDP ini sebagai wadah yang konstruktif untuk membangun sinergi dengan berbagai pihak yang terkait. Perusahaan tersebut menyatakan kesiapannya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan membuka ruang diskusi dengan masyarakat secara luas. Pada intinya, tujuan dari forum ini adalah untuk mencari solusi yang dapat mempertimbangkan kedua kepentingan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, sambil tetap menjaga ketertiban dan kondusifitas masyarakat (Mahendra & Arya Bima, 2024).

Masyarakat Desa Batu Beriga menunjukkan penolakan yang kuat terhadap rencana pertambangan laut di daerah mereka. Mereka dengan tegas menyatakan penolakan tersebut saat PT. Timah Tbk mengadakan sesi sosialisasi rencana untuk melaksanakan operasi Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Beriga. Dengan satu suara, para penduduk Desa Batu Beriga mengungkapkan aspirasi penolakan mereka

3.3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pertambangan

Bagi negara, investasi dalam sektor pertambangan dianggap sebagai aset yang perlu dilindungi dan dipertahankan oleh pemerintah. Pemerintah menganggap industri ini sebagai salah satu penopang utama ekonomi yang mampu memberikan pendapatan yang besar melalui pajak dan royalti. Meskipun kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara mungkin tidak sebesar yang diharapkan, tetapi tetap dianggap berarti (Harjanti, W. 2006).

Saat aksi hari bumi, pemerintah daerah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan pertambangan yang sedang terjadi di daerah mereka. Dua point tuntutan dari

masyarakat Beriga yaitu penghapusan IUP di daerah mereka dan menggantikan RTRW. Aspirasi tersebut diterima oleh Pj Gub dengan menandatangani surat pernyataan. Dalam artian, selama masa Pj Gub menjabat PT Timah tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pertambangan di daerah Beriga. Masyarakat perwakilan Desa Beriga juga sudah menemui Menteri SDM di Jakarta dan mendapat jawaban bahwa pemerintah akan meninjau kembali terkait perizinan pertambangan yang ada di wilayah mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat dan pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga dan memantau kondisi laut Bangka Belitung yang tidak dirusak oleh para penambang yang tidak bertanggung jawab. Melalui beberapa undang-undang dan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, upaya pelestarian lingkungan dan pasca tambang kini dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Beberapa peraturan yang mengatur pertambangan di wilayah tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau, yang menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan serta perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan pulau.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pertambangan Daerah, yang mengatur pengelolaan pertambangan di tingkat daerah untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemanfaatan yang sesuai dengan kepentingan daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara untuk memastikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)

Dengan penerapan undang-undang dan peraturan tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan mencegah kerusakan lebih lanjut akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Batu Beriga menolak adanya aktivitas pertambangan laut di daerah mereka. Dengan mayoritas penduduk sekitar 70% bekerja sebagai nelayan, mereka telah menjaga laut sehingga tidak memperbolehkan adanya pertambangan di laut. Masyarakat Batu Beriga sangat bertahan atas keberadaan mereka karena aktivitas laut tersebut bukan hanya sebagai mata pencaharian, tetapi menjadi penopang kehidupan sehari-hari mereka, termasuk untuk biaya untuk pendidikan anak-anak mereka. Sebagai tindak lanjut atas keprihatinan mereka, lima perwakilan dari desa tersebut melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM), dengan harapan menyampaikan permasalahan yang mereka alami. Dalam pertemuan tersebut, Menteri SDM memberikan tanggapan positif terhadap keluhan yang disampaikan, dan meninjau kembali izin yang diberikan kepada PT Timah yang telah lama ingin melakukan aktivitas pertambangan di daerah mereka. Namun, di sisi lain, pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak menghasilkan respons yang sama positif seperti yang diterima dari Menteri SDM. Ini menunjukkan adanya tantangan lebih lanjut yang harus dihadapi oleh masyarakat Batu Beriga dalam upaya mereka untuk melindungi sumber daya laut mereka.

REFERENCES

- Bangkapos.com. (2024, 2 Mei). Masyarakat Tolak Pertambangan Laut Desa Batu Beriga, Pj Gubernur: Saya Sudah Berkirim Surat ke Pusat. Diakses pada 10 Mei 2024, dari <https://www.bangkapos.com/bangka/pangkalpinang/read/531376718/> masyarakat-tolak-pertambangan-laut-desa-batu-beriga-pj-gubernur-saya-sudah-berkirim-surat-ke-pusat
- Harjanti, W. (2011). Upaya Alternatif Pemerintah Indonesia dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan di Indonesia. *Risalah Hukum*: 44- 52

- Hariansah, S., & Suganda, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12 (1) : 152-164
- Kartini. "Nyata! Dampak Korupsi Tata Niaga Timah Meruntuhkan Ekonomi BABEL." *Mentilinkite*, 03 Mei 2024. <https://mentilinkite.com/nyata-dampak-korupsi-tata-niaga-timah-meruntuhkan-ekonomi-babel-4284/>.
- Mahendra, Arya Bima. 2023 Penolakan Pertambangan Laut di Batu Beriga, Kini Muncul Pos. <https://belitung.tribunnews.com/2023/10/02/penolakan-pertambangan-laut-di-batu-beriga-kini-muncul-pos.>, diakses 10 Mei 2024
- Mahendra, Arya Bima. "Kompak Tolak Pertambangan Laut di Wilayahnya, Warga Desa Batu Beriga: Masyarakat Satu Suara." *BangkaPos.com*, 8 September 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/08/kompak-tolak-pertambangan-laut-di-wilayahnya-warga-desa-batu-beriga-masyarakat-satu-suara>.
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti. Kebijakan Pertambangan Laut Timah yang Berdampak pada Lingkungan. Universitas Bangka Belitung. <https://core.ac.uk/download/pdf/229876218.pdf>
- Nita, C. N. (2024, Mei 2). Pj Gubernur Safrizal Kirim Surat ke Menteri ESDM Agar Setop Rencana Penambangan Timah di Laut Beriga. Diakses tanggal Mei 10, 2024, dari <https://belitung.tribunnews.com/2024/05/02/pj-gubernur-safrizal-kirim-surat-ke-menteri-esdm-agar-setop-rencana-penambangan-timah-di-laut-beriga>
- Nugraha, A. 2023. Nelayan Tolak Tambang Timah di Laut, Ombudsman Bangka Belitung Nilai ini Persoalan yang Kompleks. *Mfile:///C:/Users/User/Downloads/Nelayan_Tolak_Tambang_Timah_di_Laut_Ombudsman_Bangka_Belitung_Nilai_Ini_Persoalan_Kompleks.pdf*, diakses 10 Mei 2024
- Rismika, T., & Purnomo, E. P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4(1), 63-80.
- Zulkodri, M. (2023). Deretan Fakta Perjuangan Masyarakat Tolak Tambang Laut di Desa Batu Beriga, Akan Temui 2 Kementerian. *BangkaPos.com*. <https://bangka.tribunnews.com/2023/10/23/deretan-fakta-perjuangan-masyarakat-tolak-tambang-laut-di-desa-batu-beriga-akan-temui-2-kementerian?page=4>, diakses 10 Mei 2024